

**ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS DAN MALPRAKTEK
ADVOKAT SERTA IMPLEMENTASINYA
DI KOTA SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

DWI NURDIANSYAH SANTOSA

NIM: C.100.030.214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukannya diatur dalam “*Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*”, disingkat “*R. O*”. (St. 1847 No. 23 jo. St 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam “*Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders*” (St. 1848 No.8).

kesimpulan tersebut diatas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1/1950 yaitu tentang Undang-Undang tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung

Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah “pemberi bantuan hukum” kata-kata “pembela”.¹ Disamping itu masih ada peraturan-peraturan lainnya yang mengatur lebih lanjut tentang advokat seperti:

1. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Menteri Kehakiman tentang Advokat Pengacara.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung.
3. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Petunjuk Mahkamah Agung.
4. Peraturan dan Ketentuan Pengadilan-Pengadilan Tinggi.
5. Peraturan dan Ketentuan Pengadilan-Pengadilan Negeri.²

Undang-undang Darurat No. 1/1951 yang menentukan kembali berlakunya “*Herziene Indonesisch Reglement*” (St. 1941 No. 44) dalam Negara Republik Indonesia dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana Sipil, mengenai tugas kewajiban Advokat, “*procureur*” dan para pemberi bantuan hukum dimuka persidangan diatur dalam “*Herziene Indonesich Reglement*” (HIR).

Selain pengaturan di atas, juga diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38.³ Dapat disimpulkan

¹ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989. Hlm. 39.

² Rapaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003. Hlm. 3.

³ Lasdin Wlas, *Op. Cit.* Hlm. 46.

bahwa, adanya asas dimana seseorang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum, adanya penerapan asas Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu diberlakukannya asas praduga tak bersalah pada setiap tertuduh, adanya hak untuk berhubungan dengan advokat atau sebaliknya semenjak dilakukan pemeriksaan tanpa merugikan kepentingan dalam proses penyidikan hingga penuntutan.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”. Dalam Undang-undang ini hanya dijelaskan, “Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum” dengan menggunakan istilah penasehat hukum, bantuan hukum, kuasa dari beberapa pasal dalam Undang-undang ini.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat

menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.⁴

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.⁵

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat.

Sedangkan fungsi dan tujuan kode etik dapat diartikan untuk menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan

⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm. 33.

⁵ E. Sumaryono, *Ibid.* Hlm. 37.

perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Maka kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003 adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar. Atau secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari Advokat yang bertindak menyimpang.⁶

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, juga memberikan hak imunitas (kekebalan) tersebut kepada para Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga advokat tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.⁷

⁶www.pemantauperadilan.com/ruu%20tentang%20profesi%20advokat%20dan%20sejarah%20pengaturan%20advokat.pdf. Kadafi, Binziad, *RUU Tentang Profesi Advokat Dan Sejarah Pengaturan Advokat Di Indonesia*. Mengunduh Sabtu, 5 Mei 2007 Pukul 16:11:11.

⁷ Dr. Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 29.

Dalam membela kepentingan klien advokat tidak boleh dihinggap rasa takut dan harus membela dengan rasa aman, dilindungi oleh negara dalam melaksanakan pekerjaannya dan pembelaan separuh hati akan merugikan kepentingan klien yang dibela. Syaratnya, selama pembelaan dilakukan proporsional, tidak melanggar hukum dan relevan dengan perkara.

Namun pada kenyataannya di masyarakat profesi Advokat terkadang menjadi bias di sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang sering memutar balikkan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan atas penderitaan orang lain.

Keberadaan Advokat di Indonesia sebagai “*agent of law development*” agen pembangunan hukum terlebih menjadi “*agent of law enculturaion*” agen membudidayakan hukum bagi masyarakat atau malah cenderung menjadi “*agent of law commercialization*” agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum.⁸ Bila perilaku ini ditampilkan Advokat, maka hancurlah anggapan Advokat sebagai “*officium nobile*”. Profesi kemuliaan ini akan ternoda oleh praktek menyimpang yang dilakukan oleh segelintir Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat, yang imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya.

⁸ A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm. 18.

Dimana justru diungkap oleh kalangan Advokat sendiri sebagai keprihatinan profesi. Saat ini perilaku menyimpang atau malpraktek yang dilakukan Advokat tidak sekedar isu dan bukan merupakan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam praktek. Terlepas dari pro-kontra masyarakat terhadap peran Advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui Advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Advokat pada awalnya merupakan "*moral force*" kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun masyarakat akan menjadi korban ketidak adilan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Jasa hukum melalui Advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional.⁹ Dengan munculnya berbagai Organisasi Advokat yang dikelola secara profesional. Keberadaannya makin makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali yang dirampas.

⁹ A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Ibid.* Hlm. 19.

Dalam menggunakan jasa Advokat, merupakan bentuk kebutuhan atas kesadaran hukumnya sendiri atau memang akibat peran Advokat yang terlalu agresif dalam mempengaruhi klien untuk berperkara di pengadilan demi kepentingan Advokat. Dalam perkembangannya perlu meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya kebenaran, keadilan, tanpa diskriminatif.

Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan “*equality before the law*” dan “*acces to legal councel*” yang menjamin “*justice for all*” keadilan bagi semua orang.¹⁰

Oleh karena itu, keberadaan Advokat dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan menjadi sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis. Kajian ini dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa Advokat, selain secara yuridis, mempunyai landasan hukum yang sangat kuat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS DAN MALPRAKTEK ADVOKAT SERTA IMPLEMENTASINYA DI KOTA SURAKARTA”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi

¹⁰ A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Ibid.* Hlm. 19.

persoalan yang diteliti sehingga sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak imunitas dan malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk malpraktek Advokat di Kota Surakarta?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan malpraktek Advokat di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai maksud penelitian. Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Dengan banyaknya rumusan masalah jelas, rumusan tujuan penelitian akan jelas. Apabila masalah dirumuskan secara rinci, tujuan penelitian juga dirumuskan secara rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan hak imunitas dan malpraktek dalam menggunakan jasa Advokat menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003;

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk malpraktek Advokat yang terjadi di Surakarta; dan
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ini sudah diterapkan oleh praktisi hukum dan masyarakat, sehingga dalam hukum tersebut tidak merugikan klien atau masyarakat pada umumnya;
4. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga klien dapat menggunakan jasa Advokat secara layak.
5. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai upaya-upaya penanggulangan malpraktek Advokat.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah kajian bagaimanapun bentuk dan isinya diharapkan mempunyai dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan bermanfaat. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum;

2. Kesadaran masyarakat sebagai subjek atau objek hukum yang mempunyai hak mendapat jasa hukum yang layak dari Advokat;
3. Praktisi hukum baik hakim, polisi, jaksa, khususnya Advokat agar dapat berperan sebagaimana mestinya mengenai tugas kewajiban, hak dan fungsinya;
4. Lingkungan peradilan agar dapat menjalin kemitraan dengan Advokat, juga Advokat dengan klien; dan
5. Pemerintah dan Organisasi Advokat, supaya dapat mengawasi dan menindak Advokat melalui peraturan dan perundang-undangan dan melalui kode etik/moral, sehingga dapat mengendalikan Advokat apabila terjadi penyimpangan tanpa mengurangi hak dan kebebasan Advokat.

E. Kerangka Pemikiran

Pekerjaan Advokat termasuk dalam suatu profesi, yang merupakan profesi mulia (*nobile officium*). Dalam hal ini merupakan salah satu jenis profesi hukum, disamping profesi hukum lainnya. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Hanya pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi.

Dengan demikian, pekerjaan secara umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).¹¹ Dari hal diatas maka profesi memiliki kriteria:

¹¹ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, 2006. Hlm. 57.

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
2. Berdasar keahlian dan keterampilan khusus; bersifat tetap dan terus-menerus;
3. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
4. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan masyarakat terkelompok dalam suatu organisasi;
5. Terkelompok dalam suatu organisasi.¹²

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Kebutuhan tertinggi yang seharusnya ada oleh setiap penyandang profesi merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri, akan tampak pada profesi yang berpredikat luhur (*officium nobile*).¹³

Setiap professional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta harus bertindak objektif yang bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan tanpa tekanan dari mana pun. Profesi yang dimaksud bagi Advokat harus memenuhi delapan persyaratan, yaitu berilmu, bebas, mengabdikan kepentingan umum, hubungan dengan klien, rahasia profesi, kode etik dan peradilan kode etik serta honorarium yang insidental.¹⁴

¹² Prof. Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* Hlm. 58.

¹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm. 107.

¹⁴ Lasdin Wlas, *Op. Cit.* Hlm. 12.

Profesi mulia adalah profesi yang erat hubungannya dengan kemanusiaan.¹⁵ Oleh karena itu profesi hukum adalah kelompok profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Pengembangan profesi hukum tersebut bekerja secara profesional dan fungsional, disamping itu harus memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.¹⁶

Dalam menjalankan profesinya, Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran¹⁷. Advokat dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, terhadap diri sendiri, dan terhadap Negara.¹⁸

Advokat merupakan profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.¹⁹

Sudah merupakan suatu keharusan professional jika setiap profesi, termasuk Advokat, harus memiliki kode etik profesionalnya. Kode etik profesi ini

¹⁵ Dr. Munir Fuady, *Op. Cit.* Hlm. 1.

¹⁶ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hlm. 62.

¹⁷ Rapaun Rambe, *Op. Cit.* Hlm. 33.

¹⁸ Rapaun Rambe, *Ibid.* Hlm.35

¹⁹ Rapaun Rambe, *Ibid.* Hlm. 37.

bertujuan agar ada pedoman moral bagi seorang professional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu.²⁰ Kode etik memang merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu.²¹ Maka ketentuan tersebut diartikan telah menyamakan pelanggaran kode etik sebagai tindak pidana.²²

Suatu identifikasi yang tidak sepenuhnya tepat, mengingat adanya perbedaan antara karakter kode etik dan norma hukum positif. Dalam hubungan dengan peningkatan kedisiplinan kepada para Advokat, Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 telah ditentukan beberapa jenis tindakan disiplin yang dapat dijatuhkan oleh Organisasi Advokat.

Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas, yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Hak imunitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Advokat kepada para Advokat, baik hak imunitas di luar sidang pengadilan maupun hak imunitas di dalam sidang pengadilan.

Undang-Undang Advokat dengan tegas mengakui bahwa Advokat adalah penegak hukum, yang mempunyai kedudukan setara dengan para penegak hukum lainnya, yaitu Hakim, Polisi, Jaksa. Seperti dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-

²⁰ Dr. Munir Fuady, *Op. Cit.* Hlm. 10.

²¹ Shidarta, *Op. Cit.* Hlm. 107.

²² Shidarta, *Ibid.* Hlm. 109.

Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut-sebut dengan istilah “*officer of the court*”.²³

Sebagai “*officer of the court*”, Advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan main yang ada di pengadilan. Lebih dari itu, advokat haruslah selalu bertingkah laku yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan. Advokat tidak boleh berperilaku tercela yang dapat mencoreng kewibawaan. Para Advokat dan pengacara tidak perlu marah jika profesi itu dikategorikan sebagai “profesi sampah”, tetapi sampah yang dicemburui, bukankah sementara penegak hukum juga mau menjadi Advokat kalo sudah nanti pensiun?²⁴

Dalam aturan main dan etika bagi Advokat yang menjalankan tugasnya, mempunyai salah satu prinsip utama mengenai “*conflik of interest*” konflik kepentingan tertentu. Prinsip ini melarang advokat menjalankan tugas yang memiliki konflik kepentingan, yang dapat merugikan kepentingan kliennya.²⁵ Hal ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dalam bagian hubungan dengan klien. Dimana Advokat dilarang mewakili 2 (dua) klien yang saling bertentangan kepentingannya.

Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada kemungkinan Advokat tersebut melakukan apa yang disebut dengan malpraktek (*malpractice*) dari Advokat.²⁶ Meskipun pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun

²³ Dr. Munir Fuady, *Op. Cit.* Hlm. 33.

²⁴ Taufiq, Muhammad dan Moegono, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat “profesi Sampah”*, JP Books, Surakarta, 2007. Hlm. 149.

²⁵ Dr. Munir Fuady, *Op. Cit.* Hlm. 66.

²⁶ Dr. Munir Fuady, *Op. Cit.* Hlm. 75.

2003 mengakui adanya hak imunitas dan hak “*privilege*”, tetapi dengan tegas hak ini hanya bersifat terbatas dan dapat dibuktikan jika terdapat malpraktek.

Pengawasan terhadap sebuah lembaga atau profesi apapun diperlukan untuk menjamin terselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan baik secara preventif untuk mencegah penyimpangan lebih dini maupun bersifat kuratif sebagai tindakan setelah terjadi penyimpangan. Pengawasan sehari-hari atas advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Organisasi Advokat.

F. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan analisis normatif substansi hukum, yaitu analisis yuridis. Pada analisis yuridis, peneliti memperoleh masukan dari kalangan akademisi yang mempunyai tingkat analisis yang tinggi dan cermat berdasarkan data.²⁷ Menggunakan pendekatan analisis kualitatif, mekanisme penelitian mengenai aturan hukum yang mengatur hak imunitas dan malpraktek Advokat dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif memfokuskan penelitiannya pada hukum tertulis. Penelitian ini memfokus pada inventarisasi dan sinkronisasi substansi hukum, pendekatan masalah

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 116-117.

yang sesuai adalah pendekatan normatif substansi hukum (*approach of legal content analysis*).²⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat. Penelitian ini berusaha memberikan data selengkap mungkin atas objek penelitian mengenai hak imunitas dan malpraktek Advokat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian mengenai Advokat di Kota Surakarta. Karena kedekatan wilayah penulis dengan Dewan Kehormatan Cabang Organisasi Advokat yang diteliti, sehingga paham seluk-beluk mengenai Advokat di Kota Surakarta.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan untuk mempermudah penelitian dengan cara melakukan penelitian dokumen, berupa dokumen perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Berasal dari hukum, yaitu Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* Hlm. 113.

(KUHAP), Kode Etik Advokat Indonesia, Hukum Acara Dewan Kehormatan Advokat, Putusan Dewan Kehormatan Cabang Organisasi Advokat di Surakarta.

b. Bahan hukum sekunder

Berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi laporan pengaduan klien kepada Organisasi Advokat dan pendapat hukum para ahli ini dapat berupa wawancara yang mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat yang berhubungan dengan permasalahan hak Imunitas dan malpraktek Advokat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi perundang-undangan, jurisprudensi (dalam hal ini Keputusan Dewan Kehormatan Cabang Surakarta Organisasi Advokat), buku karya tulis di bidang hukum, dan studi catatan hukum lainnya.²⁹

Kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut:

- a. Penentuan data sekunder, berupa perundang-undangan, jurisprudensi, dokumen hukum catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Inventarisasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal-pasal perundang-

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* Hlm. 125.

undangan, pengutipan dan pencatatan segala bahan hukum lain yang relevan dengan rumusan masalah.

- c. Pengkajian dan pembahasan data yang terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.³⁰
- d. Wawancara, pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden digunakan untuk pendapat hukum yang bersangkutan dengan kebutuhan dan rumusan masalah.³¹

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis normatif yaitu dengan cara Inventarisasi dan sinkronisasi data. Dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis³²

Kemudian hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara Induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* Hlm 125.

³¹ New Justissica, *Jurnal Hukum*, Vol.1, 2006. Hlm. 39-40.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hlm. 152.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan hingga sub bab yang terkandung dalam skripsi ini. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah di dalam mempelajari seluruh isinya.³³

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Pendahuluan, pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian umum serta ruang lingkup Advokat, pengertian etika, moral dan kode etik Advokat, pengertian dan ruang lingkup hak Advokat dan klien, Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat, Tinjauan Tindak Pidana, pengertian dan ruang lingkup malpraktek Advokat.

Hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan analisis yuridis hak imunitas Advokat, pengaturan mengenai hak imunitas dan malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, bentuk-bentuk pelanggaran (malpraktek) Advokat di Kota Surakarta. Upaya penanggulangan malpraktek Advokat di Kota Surakarta

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1980. Hlm. 250.

Penutup, penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.